



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 31 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 180/441/03/TB/1998 tanggal 24 Nopember 1998 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyediaan dan Pelayanan Kebutuhan Air Minum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/Kpts/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/Kpts/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik operasi dan Perhitungan biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan Pengelola Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Air Minum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dengan perubahan sebagai berikut:

A. - Pada Konsideran Mengingat ditambah nomor urut 1 (satu) baru dan harus dibaca: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

Pada Konsideran Mengingat nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,lama diubah menjadi 2,3,4,5,6,7,9,10,12, 13 dan 14 baru.

Pada Konsideran Mengingat ditambah nomor urut 8 dan 11 baru dan harus dibaca:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM.

l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM.

Kata-kata Republik Indonesia setelah kata Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dihapus.

Pada Konsideran Mengingat nomor urut 4 lama kata-kata "Pemerintahan" diubah dan harus dibaca "Pemerintah".

B. - Pada BAB I pasal 1 huruf e diantara kata-kata Perusahaan Daerah Air Minum dan kata-kata adalah ditambah kata-kata "selanjutnya disebut PDAM", sehingga dibaca : " Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulang Bawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang".

Pada BAB I pasal 1 huruf f diubah dan harus dibaca:

Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pada BAB II Pasal 2 ayat (2); (3) dan (4) dihapus.

Tanda (1) pada pasal 2 dihapus.

D. Pada BAB IV pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca

(1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan passiva pelimpahan dari PDAM Way Bumi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Lampung.

(2). Modal dasar PDAM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.

E. Pada pasal 14 ayat (2) kata-kata "Bupati" dihapus.

F. Pada pasal 18 kata-kata "mengalih luaskan Unit" diubah dan harus dibaca "Mengalih tugaskan Pimpinan Unit".

G. Judul BAB IX diubah dan harus dibaca "Badan Pengawas".

H. Pasal 48 diubah dan harus dibaca:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

I. Kata-kata "Penjelasan" pada Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal dihapus.

J. Pada penjelasan, pasal 26 sampai dengan 34 diubah menjadi "pasal 26 sampai dengan 35".

K. Pada penjelasan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) lama dihapus.

L. Pada penjelasan pasal demi pasal setiap kata-kata ayat 1,2,3 dan seterusnya diberi tanda ayat (1), (2), (3) dan seterusnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ~~pembetulan~~ pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 27 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Himpunan Keputusan.